

TIM-EVALUASI-AKIP

2026

Kpt 66 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu adanya tim evaluasi internal AKIP yang memenuhi syarat sebagai evaluator.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PP No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 25 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU RI No.993 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan tim evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 12 Mei 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.